



Peningkatan Pemahaman terhadap Fintech Lending Pada Kelompok Dasa Wisma RT 03 RW 10 Perumnas Patrang

Ana Mufidah¹, Novi Puspitasari², Dwi Perwitasari W³, Salahuddin Rijal⁴

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember mufidah.fe@unej.ac.id 1, novipuspitasari@unej.ac.id 2, dwipiryaningtyas@unej.ac.id 3, salahudin.rijal@unej.ac.id 4

Received: 25 February 2025, Revised: 15 March 2025 Accepted: 28 April 2025

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i2.1314>

Abstract

Menghadapi pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dibutuhkan kerja sama dari regulator, kementerian, dan lembaga terkait untuk menyediakan layanan keuangan yang merata. Salah satu solusi yang dapat diandalkan adalah fintech lending, karena memberikan akses permodalan yang lebih luas, cepat, mudah, dan tanpa jaminan besar seperti di bank. Fintech memiliki potensi besar dalam membantu pemulihan ekonomi. Namun, di balik manfaat tersebut, fintech lending juga menimbulkan masalah, terutama yang berkaitan dengan layanan ilegal. Masalah yang sering muncul antara lain ancaman dari penyedia layanan, kurangnya transparansi mengenai bunga dan biaya layanan, serta sanksi keterlambatan pembayaran. Tindakan tidak menyenangkan lainnya termasuk penyebaran data kontak nasabah. Masalah yang di hadapi oleh anggota Dasa Wisma RT 03 RW 10 perumnas Patrang adalah masih belum memahami dan menegenal dengan baik apa itu *fintech lending* dan *illegal fintech*. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penyuluhan dan edukasi kepada anggota Dasa Wisma tersebut agar memahami dengan baik *fintech lending* dan *illegal fintech*. Sehingga akan lebih berhati-hati dalam memilih layanan *fintech lending*, serta memahami perbedaan antara fintech legal dan *illegal* untuk menghindari risiko yang merugikan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah anggota Dasa Wisma RT 03 RW 10 Perumnas Patrang lebih memahami terkait *fintech lending* serta perbedaan antar *fintech* yang legal dan ilegal. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kehati hatian dalam merespon tawaran jasa *fintech* yang sering diterima.

Kata kunci: *fintech lending* dan *illegal fintech*

Abstract

In facing the economic downturn caused by the COVID-19 pandemic, collaboration among regulators, ministries, and relevant agencies is essential to provide widespread access to financial services. One reliable solution is fintech lending, as it offers broader, faster, and easier access to capital without requiring large collateral as traditional banks do. Fintech has great potential in supporting economic recovery. However, alongside these benefits, fintech lending also brings about certain issues, especially related to illegal services. Common problems include threats from service providers, lack of transparency regarding interest rates and service fees, as well as penalties for late payments. Other unpleasant actions involve the dissemination of borrowers' contact information. The problem faced by members of Dasa Wisma RT 03 RW 10 Perumnas Patrang is their lack of understanding and knowledge about fintech lending and illegal fintech. Therefore, it is important to provide counseling and education to the members of Dasa Wisma so that they can better understand fintech lending and illegal fintech. This way, they will be more cautious when choosing fintech lending services and will be able to distinguish between legal and illegal fintech services, thus avoiding harmful risks. The outcome of this community service activity is that the members of Dasa Wisma RT 03 RW 10 Perumnas Patrang have gained a better understanding of fintech lending as well as the differences between legal and illegal fintech. This is reflected in their increased caution when responding to the fintech service offers they frequently receive.

Keywords: fintech lending, illegal fintech

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi Perkembangan teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat di semua sisi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi adalah berkembangnya layanan jasa *fintech lending*. *Fintech*, singkatan dari *financial technology*, merujuk pada inovasi dalam



layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi modern. Menurut *National Digital Research Center* (NDRC), *fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai inovasi di sektor finansial yang didukung oleh kemajuan teknologi (Maulida, 2019). Secara sederhana, *fintech* adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi. *Fintech* juga dapat diartikan sebagai bagian dari ekosistem *startup* yang bertujuan untuk mengoptimalkan teknologi guna meningkatkan, mengubah, dan mempercepat berbagai layanan keuangan (Iskamto, 2016; Kusumawati et al., 2023; Mahardika et al., 2024; Mufidah et al., 2023).

Layanan jasa *fintech lending* ini menawarkan kemudahan dan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pendanaan dengan mudah dan cepat. Sehingga ditengah kesulitan pekonomi yang banyak dialami masyarakat karena didorong oleh situasi pandemi covid-19 menyebabkan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh *fintech lending* yang mudah diakses dan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan pengajuan pinjaman ke bank, tentu sangat diminati masyarakat khususnya bagi mereka yang belum bisa mengakses layanan jasa bank, karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Tingginya tawaran yang dilakukan oleh lembaga *fintech lending* disambut baik oleh masyarakat, terbukti dengan terus meningkatnya pengguna layanan jasa *fintech lending* (OJK, 2021). Tetapi tingginya tawaran layanan jasa *fintech lending* ini juga perlu disikapi dengan bijaksana. Mengingat banyak bermunculan *illegal fintech* yang cukup masif menawarkan jasa pendanaan yang masuk langsung ke kontak pribadi masyarakat. Dimana hal ini tentu cukup mengawatirkan karena banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke OJK maupun ke YLKI terkait kerugian yang dialami yang disebabkan menggunakan jasa *illegal fintech* dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Kerugian ini diantaranya adalah terkait dengan bunga serta biaya tinggi yang dibebankan kepada nasabah *illegal fintech* selain itu denda yang besar juga dibebankan ketika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan. Dimana informasi terkait bunga, denda dan biaya yang dikenakan itu tidak diinformasikan secara transparan oleh pengelola *illegal fintech*. Cara penagihan cicilan bagi yang mengalami keterlambatan seringkali dilakukan dengan cara yang kurang etis, misalnya pihak pengelola menghubungi kontak yang ada dalam *handphone* nasabah. Tentu saja hal ini membuat nasabah *illegal fintech* merasa tertekan dan malu. Fenomena banyaknya laporan terkait kerugian yang dialami masyarakat karena dampak penggunaan *illegal fintech*, perlu disikapi dengan bijaksana. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa itu *fintech lending* dan *illegal fintech*. Diharapkan melalui sosialisasi tersebut akan mampu menambah wawasan masyarakat terkait *fintech lending* dan *illegal fintech* serta kerugian yang ditimbulkan. Sehingga harapannya masyarakat lebih berhati hati dalam memilih *fintech lending* sebagai solusi permasalahan keuangan yang dihadapi (Haryani, 2017; Mahardika et al., 2024).

Masih banyak masyarakat yang belum memahami *fintech lending* dan *illegal fintech*, serta dampak yang ditimbulkan jika salah memilih *fintech lending* dikalangan masyarakat. Hasil survei pendahuluan yang kami lakukan dapat dinyatakan bahwa permasalahan yang muncul antara lain: Belum adanya wawasan dan informasi yang dimiliki oleh anggota Dasa Wisma di lingkungan RT 03 RW 10 Perumnas Patrang tentang *fintech lending* dan *illegal fintech*. Sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah: Memberi wawasan tentang *fintech lending* dan *illegal fintech*.

2. METODE

Permasalahan Prioritas Fenomena banyaknya laporan terkait kerugian yang dialami masyarakat karena dampak penggunaan *illegal fintech*, perlu disikapi dengan bijaksana. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait ruang lingkup, manfaat, dan potensi kerugian dalam memilih dan menggunakan *fintech lending* dan menghindari *illegal fintech* sebagai pilihan solusi atas kebutuhan keuangannya. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat khususnya anggota Dasa Wisma Angrek RT 03 RW 10 Perumnas Patrang terkait *fintech lending* dan kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fintech*. Sehingga harapannya masyarakat lebih berhati hati dalam memilih *fintech lending* sebagai solusi permasalahan keuangan yang dihadapi. Maka perlu kiranya dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sehingga diharapkan akan menambah wawasan dan pemahaman anggota Dasa Wisma Angrek RT 03 RW 10 Perumnas Patrang.



Metode Penyelesaian Masalah Pendekatan yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan serta mengenalkan materi tentang *fintech lending* dan *illegal fintech*.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember melakukan serangkaian kegiatan dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang meliputi:

1. Wawancara, observasi/identifikasi terkait *fintech lending* dan *ilegal fintech* kepada anggota Dasa Wisma Anggrek.
2. Mengembangkan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh pengurus dan anggota Dasa Wisma Anggrek khususnya terkait *fintech lending* dan *ilegal fintech*. Proses identifikasi masalah dilakukan selama kurang lebih 1 minggu sebelum pelatihan dilakukan.
3. Pendidikan dan penyuluhan terkait *fintech lending* dan *ilegal fintech*
4. Penyusunan laporan hasil pengabdian selama kurang lebih 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di kelompok Dasa Wisma Anggrek ini memiliki tujuan utama. Tujuan pertama dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah memberikan wawasan tentang *fintech lending* dan *ilegal fintech*. Dari hasil pendidikan dan penyuluhan yang tim lakukan mampu memberikan tambahan informasi terkait ruang lingkup ,manfaat, kekurangan *fintech lending* serta bahaya dari penggunaan jasa *ilegal fintech* yang perlu diperhatikan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan cara memberikan pendidikan melalui pengajaran dan penyuluhan kepada masyarakat anggota kelompok Dasa Wisma Anggrek RT 03 RW 10 Perumnas Patrang Kecamatan Patrang Jember. Kegiatan ini dilakukan oleh tim dengan menjelaskan tentang apa itu *fintech lending* serta *illegal fintech*. Kegiatan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Kegiatan ini secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, dimana masing-masing kegiatan dalam pengabdian ini berhasil diselesaikan dengan baik. Di bawah ini adalah hasil dan evaluasi rangkaian kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan bagi anggota kelompok Dasa Wisma Anggrek RT 03 RW 10 Perumnas Patrang.

Analisis Evaluasi Hasil Kegiatan

Koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan ini dilakukan sejak penyusunan proposal, perijinan ke LP2M dan permintaan lembaga yang akan dijadikan objek pengabdian. Subjek dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah anggota kelompok Dasa Wisma Anggrek RT 03 RW 10 Perumnas Patrang. Sampai kemudian beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian tepatnya pada April 2022, seluruh anggota pengabdian / tim pelaksana berkumpul untuk melakukan kembali dalam penguatan konsep pengabdian yang akan dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan sebelumnya. Seluruh anggota pengabdian beserta ketua masing-masing menyiapkan materi yang akan disosialisasikan. Analisis Evaluasi hasil Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pada April 2022, seluruh tim pelaksana yang sekaligus menjadi fasilitator dalam kegiatan penyuluhan / pelatihan dan diskusi, mempresentasikan materi-materi yang dibuat masing-masing di anggota kelompok Dasa Wisma Anggrek RT 03 RW 10 Perumnas Patrang. Tim pelaksana akhirnya menjelaskan beberapa materi dengan verbal dan lisan. Secara umum kegiatan pelatihan dan diskusi ini berjalan lancar, dimana seluruh anggota Dasa Wisma Anggrek memperhatikan dan mendengarkan masing-masing tim pelaksana dengan antusias dan kegiatan ini berhasil dilaksanakan tanpa kendala yang berarti.

Metode Penyelesaian Masalah Tabel 1 Uraian Prosedur Kerja, Rencana Kegiatan, Partisipasi Anggota dan Jadwal Kegiatan



Tabel 1 Uraian Prosedur Kerja, Rencana Kegiatan, Partisipasi Anggota dan Jadwal Kegiatan

Rencana Kegiatan	Aktivitas Pengabdian	Partisipasi antar Anggota Kelompok	Jadwal Kegiatan
Wawancara, observasi/identifikasi terkait anggota kelompok Dasa Wisma RT 03 RW 10 prumnas patrang	Identifikasi permasalahan dan proses penentuan skala prioritas penyelesaian masalah	Tim melakukan survei pendahuluan ke kelompok Dasa Wisma Anggrek RT 03 RW 10 Prumnas Patrang penentuan skala prioritas berdasarkan observasi hasil dan wawancara	1 minggu
Mengembangkan dan mengidentifikasi permasalahan.	Menggali informasi dari berbagai sumber baik media cetak, media elektronik maupun wawancara dengan narasumber .	Ketua memberikan informasi terkait fintech lending.	2 minggu
Pendidikan, dan penyuluhan .	Memberikan pendidikan melalui pengajaran dan penyuluhan kepada anggota kelompok dasa wisma Anggrek RT 03 RW 10 Perumnas patrang.	Tim menjelaskan tentang fintech lending.	1 minggu
Penyusunan laporan hasil pengabdian	Menyusun laporan hasil pengabdian sesuai format ditetapkan dengan yang	Tim mengumpulkan bukti pendukung, luaran/output yang telah dihasilkan dan menyusun laporan hasil pengabdian.	2 minggu

Indikator keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: a. 75% peserta pelatihan dari anggota dan pengurus Dasawisma Anggrek memahami materi terkait *fintech lending* dan *ilegal fintech*.

b. 80% peserta pelatihan dari anggota dan pengurus Dasawisma Anggrek mampu memahami materi tentang *fintech lending* dan *ilegal fintech*. Selain itu juga mampu memahami karakteristik *ilegal fintech* serta kerugian yang mungkin dialami jika menggunakan *ilegal fintech*. Luaran kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya pemahaman yang baik dari peserta pelatihan tentang bagaimana cara mencari informasi tentang apa saja manfaat, kelebihan dan kekurangan penggunaan *fintech lending* serta mana saja yang termasuk *ilegal fintech*. Sehingga kedepannya diharapkan konsistensi dari peserta kegiatan pengabdian untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh terkait keuangan Islam dalam kehidupan sehari hari nya.

Dokumentasi pelaksanaan Pengabdian Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada Dasa Wisma Anggrek adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah seluruh anggota tim pelaksana pengabdian kepada anggota kelompok Dasa Wisma Anggrek RT 03 RW 10 Perumnas Patrang dapat bekerja sama dengan baik, semua tim melaksanakan tugasnya dan kewajibannya berdasarkan pembagian tugas masing-masing sehingga rangkaian kegiatan pengabdian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sosialisasi materi tentang *fintech lending* dan *illegal fintech* disampaikan oleh seluruh tim pelaksana pengabdian dengan dukungan dan tanggapan yang baik dari seluruh anggota Dasa Wisma Anggrek. Dimana materi yang telah disampaikan oleh tim pelaksana dalam pengabdian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penelitian dan menambah pengetahuan di bidang riset penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Katadata. (2020). Januari 2020, Akumulasi Penyaluran Pinjaman Fintech Lending Naik 240%. Retrieved December 27, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/12/januari-2020-akumulasi-penyalaranpinjaman-fintech-lending-naik-240#> Keuangan, O. J. (2020). Statistik Fintech Indonesia. 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/Default.aspx>. Retrieved 28 Desember 2020.
- Maulida, R. (2019). Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentangpajak-pribadi/fintech>
- Haryani, S. (2017). Pengaruh Lingkungan Kewirausahaan Terhadap Pengembangan Wirausaha Di Kabupaten Sleman. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i1.1841>
- Iskamto, D. (2016). Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(1), 16–27.
- Kusumawati, N. P. A., Pramuki, N. M. W. A., Pratiwi, N. P. T. W., Yuliantari, N. P. Y., & Suputra, G. A. (2023). Pelatihan Aplikasi Keuangan Digital Pada Kube Sari Jaya Di Desa Sumerta Kauh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i4.768>
- Mahardika, D., Suzan, L., & Mulia, T. W. (2024). Literasi Keuangan: Mewaspada Investasi Illegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i4.1142>
- Mufidah, A., Puspitasari, N., & Khusna, K. (2023). Peningkatan Kemampuan dan Pemahaman Manajemen Keuangan pada Usaha Kecil Menengah Abon Pepaya di Desa Jubung, Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i4.773>